



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No. 08 Purwakarta ☎ (0264) 200640

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : KPG/223/DKPS/II/2024

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Purwakarta Tahun 2024-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada tanggal : 05 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



MUHAMAD HUSNI, SH, MH
NIP.19670424 198703 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KPG/223/DKPS/II/2024

TANGGAL : 05 Februari 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

VISI : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET SETIAP TAHUN		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Meningkatnya Pelayanan dan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	100	100
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	100	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	100	100	100
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Mewujudkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terkini	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP $\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	Bidang Layanan Pendaftaran Penduduk
		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) Hari yang sudah memiliki KIA $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) Hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	
	Persentase Kepeilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Bidang Layanan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	
		Jumlah akta perceraian yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	
	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun}}{2 \text{ DKB}} \times 100\%$	Bidang PIAK dan DANOV
		Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



MUHAMAD HUSNI, SH, MH
NIP.19670424 198703 1 003